

Perempuan dan Demokrasi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi

Artikel

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Anna Margret

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

Dewi Komalasari

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Atnike Nova Sigiro

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/ Kota Kawasan Timur Indonesia

Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

Fathimah Fildzah Izzati

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/ Kota Periode 2014-2019

Andi Misbahul Pratiwi

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Dewi Komalasari
Nadya Nariswari Nayadheyu
Rahel Narda Chaterine

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Edisi revisi, cetakan pertama, September 2019

Cetakan Pertama, Mei 2019

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi / Women and Democracy iii

Artikel

- Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis / *Two Decades of Indonesian Democracy and Diminishing Feminist Agenda* 89-100
Anna Margret
- Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan / *The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament* 101-113
Dewi Komalasari
- Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia / *Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia* 115-123
Atnike Nova Sigiro
- Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia / *Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia* 125-139
Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina
- Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan / *The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women* 141-150
Fathimah Fildzah Izzati
- Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 / *Policies, Practices & Politics of Women's Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019* 151-163
Andi Misbahul Pratiwi

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Perempuan dan Demokrasi

Women and Democracy

Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunistik dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan.

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses konsolidasi demokrasi. **(Anita Dhewy)**

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15 daftar pustaka

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Atnike Nova Sigiuro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19 daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

¹Abdul Madjid Sallatu, ¹Rahmadani, ¹Agussalim & ²Abby Gina
(¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia

Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 125-139, 7 tabel, 9 daftar pustaka

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Fathimah Fildzah Izzati (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 141-150, 42 daftar pustaka

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, "women's work" is constructed as work that is in the area of social reproduction and is "natural" for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women's movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women's empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women's interests. Empowerment, also known as "liberal empowerment", actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing "liberating empowerment". Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women's work is an effort that can be done to pave the way for women's liberation.

Keywords: women's work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, "kerja perempuan" dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat 'kodrat' bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai "pemberdayaan yang liberal" tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan "pemberdayaan yang membebaskan". Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

Andi Misbahul Pratiwi (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019

Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 151-163, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif

Jalanan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament

Dewi Komalasari

Jurnal Perempuan

Jl. Karang Pola Dalam II No 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

dewikoma@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 6 Mei 2019, direvisi 22 Mei 2019, diputuskan diterima 29 Mei 2019

Abstract

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Abstrak

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Pendahuluan

Perjuangan gerakan perempuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik bertujuan agar semakin banyak perempuan yang hadir di lembaga pengambilan keputusan, termasuk di parlemen. Asumsinya dengan semakin banyak perempuan menjadi anggota parlemen maka kepentingan perempuan terwakili. Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan terwujud jika terjalin hubungan kerja sama antara anggota parlemen perempuan dengan konstituennya. Kerja sama ini terbangun melalui pelibatan masyarakat sipil dengan anggota parlemen.

Menyadari hal tersebut salah satu aspek kunci kegiatan program MAMPU dan mitra-mitranya adalah

bekerja sama dengan parlemen atau pelibatan isu mereka dengan parlemen. Untuk dapat membangun hubungan dan bekerja sama dengan parlemen di tingkat daerah maupun nasional, diperlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen yang kemudian memengaruhi tindakan mereka sebagai anggota parlemen. Pada tahun 2018, MAMPU telah melakukan studi yang memetakan relasi-relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen, dan pengaruh jalinan kepentingan yang terbentuk dari relasi dan afiliasi tersebut terhadap perilaku anggota parlemen (Sherlock 2018). Selain itu jalinan kepentingan tersebut menentukan cara anggota parlemen merespons suatu isu atau memasukkan input dari luar parlemen. Adanya pemahaman yang lebih baik mengenai latar belakang

perilaku anggota parlemen akan membantu mitra MAMPU dalam memosisikan diri secara lebih baik dan meminimalkan potensi risiko yang muncul saat menjalin kerja sama dengan parlemen.

Studi yang dilakukan MAMPU menemukan bahwa relasi-relasi dan afiliasi ekonomi politik di sekitar politisi berimplikasi positif dan membawa kebermanfaatannya, namun bisa juga sebaliknya, berimplikasi negatif dan menimbulkan tekanan bahkan beban baginya. Meskipun demikian, keterkaitan antara implikasi yang muncul dari relasi maupun afiliasi ekonomi politik dan pengaruhnya terhadap perilaku anggota legislatif tidak selalu bersifat menentukan. Setiap anggota parlemen memiliki kapasitas untuk membuat pilihan secara independen dan bertindak atas pilihannya tersebut. Namun tidak dapat dihindari, setiap anggota parlemen harus merespons berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi dalam kesehariannya sebagai politisi (Sherlock 2018).

Dalam analisis laporan studi tersebut disampaikan bahwa relasi dan afiliasi ekonomi politik sudah dimulai sejak tahapan pencalonan sebagai anggota parlemen. Ketika mencalonkan diri sebagai anggota parlemen akan melekat berbagai peran yang menyertainya, yaitu sebagai: kandidat pemilu, politisi dengan kebutuhan akan basis sumber-sumber daya, wakil konstituen di daerah pemilihannya (dapil), anggota/wakil partai politik, anggota Komisi di dewan dan anggota dewan yang bermitra dengan pemerintah eksekutif. Masing-masing peran tersebut menghadapkan mereka pada serangkaian relasi dan afiliasi ekonomi maupun politik. Setiap relasi ini pada gilirannya akan menciptakan jalinan kepentingan maupun tekanan yang memengaruhi tindakannya baik sebagai kandidat maupun anggota parlemen. Dengan memahami jejaring relasi maupun afiliasi dan kepentingan yang muncul, akan membantu dalam melihat pola perilaku anggota parlemen dan menjelaskan berhasil tidaknya pendekatan yang dilakukan pihak-pihak di luar partai politik atau parlemen.

Studi tersebut juga menemukan hal-hal yang memicu respons dari anggota parlemen saat mereka terpilih/terpilih kembali dan selama mereka menjalankan perannya sebagai legislator. Studi ini menggunakan metodologi analisis variabel-variabel kelembagaan dan aktor/pemangku kepentingan dalam ekonomi politik parlemen dan pengaruhnya terhadap perilaku anggota parlemen. Analisis dilakukan atas wawancara kualitatif semiterstruktur terhadap 25 orang anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta hasil diskusi

dengan organisasi mitra MAMPU dan akademisi ilmu politik di Indonesia.

Artikel ini dikembangkan berdasarkan laporan hasil studi MAMPU yang ditulis oleh Stephen Sherlock dengan menitikberatkan pada pengalaman politisi perempuan yang ditunjukkan dengan penggunaan kutipan hasil wawancara terhadap politisi perempuan sebagai informan dalam studi tersebut. Sejalan dengan itu, pertanyaan penelitian pada studi artikel ini adalah: apakah ekonomi politik parlemen berpengaruh terhadap perilaku kandidat dan anggota parlemen perempuan dalam merespons isu dan menjalankan perannya sebagai anggota parlemen, dan berkaitan dengan hal ini, apakah kecenderungan pilihan yang dibuat oleh anggota parlemen perempuan? Analisis dan perspektif teoretis dalam artikel ini diperoleh dari kajian terhadap literatur mengenai berbagai topik dalam kajian ilmu politik seperti agen dan struktur, ekonomi politik dalam pencalonan anggota parlemen, perempuan dalam politik, politik di parlemen serta pemberdayaan politik perempuan, termasuk kajian yang dibuat oleh lembaga internasional dan masyarakat sipil.

Studi MAMPU berfokus pada interaksi berbagai kepentingan di dalam maupun luar parlemen dengan anggota parlemen. Analisis atas interaksi tersebut menunjukkan bahwa tindakan seorang anggota parlemen bukan sekadar refleksi pasif dari berbagai kepentingan maupun tekanan yang mereka hadapi, tetapi juga merespons secara aktif hal tersebut guna mencapai kepentingan pribadi maupun kepentingan kolektifnya. Pada saat yang sama, anggota parlemen juga dibatasi oleh pengaruh-pengaruh tersebut, bahkan dapat dipaksa untuk bertindak diluar pilihan dan nilai-nilai pribadi yang dianutnya. Penting untuk diingat bahwa cara masing-masing aktor memilih untuk merespons tekanan politik di sekitarnya akan bervariasi antara satu dengan yang lain. Misalnya, setiap anggota parlemen merasa perlu menjaga hubungan baik dengan donatur potensial; tetapi ada beberapa anggota parlemen yang menjaga keseimbangan antara pengaruh donatur dengan hal yang mereka anggap sebagai kepentingan terbaik konstituen, sementara yang lainnya barangkali tidak ragu untuk tunduk pada donatur besar bahkan mereka bekerja sama dalam korupsi untuk kepentingan pribadinya (Sherlock 2018).

Pemilu dan Parlemen dalam Perspektif Ekonomi Politik

Kekuatan perspektif ekonomi politik yang digunakan dalam studi ini terletak pada preposisi awal bahwa

dalam praktiknya, penerapan aturan di suatu institusi berinteraksi dengan serangkaian kekuatan sosial yang melingkupinya dan juga dengan faktor-faktor pendorong perilaku yang dibawa oleh aktor dari luar. Pendekatan analisis ekonomi politik terhadap persoalan pembangunan dan reformasi di negara berkembang pada umumnya berfokus pada tiga variabel, yaitu: struktural (misalnya tingkat perkembangan ekonomi); institusional (seperti pembuatan peraturan perundangan, peraturan-peraturan dan kelembagaan); dan aktor/pemangku kepentingan (seperti pemimpin politik, kelompok kepentingan dan aktor individu) (Warrener 2004, h. 8).

Dapat dikatakan, anggota parlemen beroperasi di dalam struktur jejaring kepentingan, tetapi mereka juga mempunyai keagenan (*agency*) dalam kapasitas tertentu dan akan menggunakan keagenan tersebut dalam berbagai cara. Sebagaimana digambarkan oleh Hay (Marsh & Stoker 2002, h. 190) bahwa keagenan merupakan produk dari tindakan dengan intensi yang berdasarkan pada pemahaman akan struktur yang melatari tindakan tersebut. Ketika dihadapkan pada situasi tertentu, intensi atau motivasi tersebut menghasilkan strategi yang terus berubah sesuai konteks. Dengan kata lain, keagenan merupakan hasil dari strategi dan intensi. Kemampuan aktor merumuskan strategi baik secara eksplisit maupun intuitif, merupakan prasyarat dari tindakan yang dilakukannya.

Dalam konteks analisis terhadap perilaku anggota parlemen perempuan, strategi yang dipilih dan intensi yang memicunya tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melatarbelakanginya seperti, proses pencalonan oleh partai politik sampai saat telah terpilih sebagai anggota parlemen. Sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian, kelekatan anggota parlemen perempuan pada struktur jalinan kepentingan telah dimulai sejak ia mencalonkan diri sebagai kandidat anggota parlemen. Struktur tersebut mulai terbangun melalui praktik "uang mahar" yang harus dibayarkan seorang bakal calon kandidat.

Prihatini (2019) menyebutkan jumlah yang dikeluarkan kandidat perempuan bervariasi dari mulai 250 juta rupiah, 400 hingga 700 juta rupiah, bahkan mencapai miliaran rupiah dari satu hingga tujuh miliar rupiah. Kandidat harus mengeluarkan uang lebih banyak selain untuk pembuatan atribut kampanye, juga untuk dibagikan kepada pemilih, baik dalam bentuk pemberian dana tunai, pembiayaan proyek komunitas, organisasi setempat atau institusi keagamaan seperti masjid atau gereja (Aspinall & Sukmajati 2016, hh. 19-28). Kampanye pun berubah layaknya pelelangan, kandidat berusaha

membuktikan kalau mereka dapat memberi paling banyak kepada pemilih. Seorang kandidat perempuan mengeluhkan:

Sistem pemilu yang digunakan sekarang mengedepankan proses transaksional, sehingga butuh perjuangan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih berdasarkan gagasan dan bukan berdasar transaksi. Hampir semua konstituen mengharapkan pemberian uang atau barang. (Aspinall & Sukmajati 2016, h. 63).

Dalam situasi ini, "berkembang pasar antara patron dan klien dimana patron selalu mencari peluang untuk membangun jejaring dukungan politik baginya, sementara klien berupaya menemukan patron yang paling murah hati" (Aspinall 2013, h.30). Dengan kata lain, saat para kandidat saling bersaing dalam mengeluarkan uang untuk meraih suara pemilih, para pemilih akan dengan senang hati menawarkan suara mereka kepada yang memberi paling besar (Sherlock 2018).

Penelitian mengenai peran uang dan klientalisme dalam pemilu di Indonesia menemukan bahwa sistem pemilu terbuka menjadi penyebab semakin maraknya patronase sebagaimana yang diakui oleh kandidat dan pemilih (Aspinall & Mada 2016, h.5). Berbagai buku tentang politik memaknai klientalisme sebagai pertukaran antara politisi dan pemilih (Magaloni 2014, h. 253). Aspinall (2013) berargumen bahwa meski telah terjadi pergeseran makna klientalisme, namun ia menggarisbawahi bahwa justru klientalisme lama prakapitalisme pedesaan Indonesia telah membangkitkan klientalisme baru di Indonesia masa kini yakni "koneksi politik dibangun tidak berdasarkan ideologi, identitas atau afinitas, melainkan berdasarkan pertukaran perseorangan antara loyalitas politik dengan pemberian materi". Untuk tujuan artikel ini perlu ditekankan bahwa, dari perspektif kandidat, perubahan terbesar yang mereka hadapi ialah mereka harus memikul tanggung jawab lebih untuk mengelola dan membiayai sendiri seluruh keperluan dan kegiatan kampanye yang sebelumnya ditanggung partai. Kandidat harus mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai, tidak sedikit pula yang berutang. Oleh karenanya, perubahan sistem pemilu ini tidak populer di mata kandidat.

Pengeluaran terkait kebutuhan kampanye tidaklah seberapa dibanding dana yang dibutuhkan untuk mengongkosi koneksi klientalisme tadi. Menebar patronase memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemilih berharap mendapat sesuatu dari setiap kegiatan. Berbagai bentuk pemberian kepada kelompok dan proyek-proyek di komunitas yang disalurkan menjelang saat-saat pemilihan umum juga mengurus keuangan.

Sejalan dengan maraknya komodifikasi dan upaya membisniskan pemilu, saat-saat menjelang dan pada hari pemungutan suara menjadi sangat krusial. Kandidat didekati pihak-pihak yang menjanjikan suara dari komunitas atau konstituen tertentu. Dengan adanya calo, selalu ada peluang kebocoran dana dalam prosesnya. Tidak jarang makelar atau calo suara ini berkhianat dengan pindah ke kandidat lain, atau secara diam-diam bekerja untuk banyak kandidat dan mengantongi sendiri uang tersebut (Aspinall 2014). Kandidat mengerti risiko tersebut, namun tidak punya pilihan untuk tidak memanfaatkan peran calo di lingkungan dengan pemilih yang bersikap sangat transaksional terhadap politisi.

Sebagai politisi, mustahil untuk berpartisipasi dalam arena pertarungan politik tanpa didukung sumber pendanaan yang memadai. Mietzner menyampaikan bahwa pengurangan sebagian besar pendanaan terhadap partai politik oleh negara di tahun 2005 berakibat partai “menekan anggota mereka di parlemen untuk pendanaan” (Mietzner 2013 & 2007, hh. 245-246). Tidak heran jika terdapat anggota parlemen yang melibatkan diri dalam hubungan transaksional yang membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh pemasukan tambahan.

Dalam kaitan dengan studi MAMPU, berbagai kajian mengindikasikan bahwa dorongan untuk terlibat dalam hubungan bisnis transaksional terjadi lebih kuat di tingkat daerah. Di berbagai daerah, keterhubungan antara partai politik dan kandidat di legislatif maupun eksekutif cenderung lemah. Hubungan tersebut didorong oleh faktor keuangan daripada politik maupun karena isu kebijakan. Banyaknya program pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melibatkan sektor yang memiliki anggaran besar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Besarnya anggaran tersebut menggiurkan baik bagi individu maupun korporasi yang mencari peluang memperoleh keuntungan. Berbeda dengan kepala daerah yang memiliki kendali langsung atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

anggota parlemen pemburu rente harus menegosiasikan keuntungan bagi mereka lewat cara-cara yang tidak langsung, seperti manipulasi proses parlementarian. Latar belakang seperti ini yang membuat dana aspirasi menarik bagi anggota parlemen, karena membuka ruang bagi legislator untuk melakukan peran eksekutif yaitu menegosiasikan anggaran dan porsinya sebagai sumber pembiayaan patronase mereka (van Zyl 2010).

Letak Politisi Perempuan dalam Ekonomi Politik Parlemen

Pada pemilu 2014, sebanyak 97 perempuan terpilih sebagai anggota DPR (17%), 34 perempuan (26%) menempati posisi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebanyak 336 perempuan menempati kursi di 33 DPRD provinsi (16%), dan 2.406 terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan karena ada beberapa anggota parlemen perempuan yang dilantik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) selama periode 2014-2019. Keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi sangat bervariasi mulai dari yang paling rendah (2%) di Papua Barat sampai yang paling tinggi (31%) di Sulawesi Utara. Di tingkat kabupaten/kota terdapat 20 daerah yang berhasil mencapai keterwakilan perempuan 30% atau lebih di DPRD, termasuk 43% di Minahasa, Sulawesi Utara. Ada sedikit penurunan dibanding pemilu 2009 untuk DPR (dari 18% ke 17%) dan DPD (dari 29% ke 26%), dengan angka yang tetap untuk DPRD Provinsi (18%) dan mengalami sedikit peningkatan (dari 12% ke 14%) untuk tingkat kabupaten/kota (Puskapol 2015).

Posisi politisi perempuan dalam ekonomi politik parlemen dapat dijumpai di dua lokus yaitu: sebagai kandidat dan sebagai anggota terpilih. Pada pemilu 2014 jumlah perempuan mencalonkan diri mencapai 37% untuk anggota DPR namun hanya 17% dari jumlah tersebut yang terpilih (Puskapol 2015). Berikut perbandingan persentase keterpilihan laki-laki dan perempuan berdasarkan penempatan pada daftar calon:

Tabel 1. Perbandingan keterpilihan kandidat laki-laki dan perempuan berdasarkan nomor urut

Posisi Nomor Urut	Kandidat Laki-Laki	Kandidat Perempuan
1	65%	47%
2	16%	22%
3	2%	15%

Sumber: Puskapol 2015

Sebesar 65% dari kandidat laki-laki yang terpilih adalah mereka yang ditempatkan di nomor urut 1. Sementara itu, hanya 47% dari kandidat perempuan terpilih yang berada di nomor urut 1. Kandidat perempuan pada nomor urut 3 yang terpilih jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan kandidat laki-laki terpilih dari nomor urut yang sama. Ini menunjukkan partai politik cenderung memaknai "penempatan 1 perempuan dalam 3 kandidat" dengan menempatkan sebagian besar kandidat perempuan mereka pada posisi ketiga, setelah dua kandidat laki-laki. Kecenderungan tersebut muncul karena dua hal: faktor internal partai politik dan faktor di masyarakat luas yang membatasi partisipasi politik perempuan.

Dari sisi internal partai, peminggiran perempuan dapat terlihat dari minimnya politisi perempuan yang menempati posisi kepemimpinan dalam partai. Berikutnya, aturan internal partai dan praktik informal dalam partai juga cenderung mengeksklusi perempuan. Dalam hal pencalonan legislatif misalnya, bakal calon dari partai harus memenuhi persyaratan UU dan sejumlah persyaratan internal partai yang bersumber pada AD/ART, keputusan kongres partai, peraturan partai, keputusan DPP partai dan instruksi partai. AD/ART partai mengatur bakal calon dari partai yaitu kader partai yang sudah mengikuti kaderisasi berjenjang dan dicalonkan sesuai dengan jenjang kaderisasi. Untuk DPR misalnya, maka syaratnya adalah kader yang keanggotaannya sudah lama, sudah mengikuti kaderisasi berjenjang sampai tingkat akhir dan umumnya kader yang demikian menjadi pengurus partai. Namun pada praktiknya, sedikit sekali kader perempuan partai yang mengikuti kaderisasi berjenjang sampai tingkat akhir, mengingat syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, seperti aktif berkegiatan dan menghadiri kegiatan-kegiatan partai selama kurun waktu tertentu yang kadang gagal dipenuhi oleh perempuan. Partai politik melakukan marginalisasi terhadap perempuan secara sistematis, mulai dari proses rekrutmen dan kaderisasi hingga tahap pencalonan legislatif. Di sisi lain, partai membuka ruang pencalonan bagi non kader yang mampu membayar "uang mahar" kepada partai.

Namun absennya perempuan dirasionalisasi oleh pemimpin laki-laki sebagai keengganan perempuan untuk menempati posisi publik, rendahnya komitmen, keterampilan dan pengalaman politik serta ketidaksediaan pemilih untuk memilih kandidat perempuan, termasuk di kalangan pemilih perempuan itu sendiri. Survei IRI pada 2013 mendapati 57% dari

orang Indonesia menyatakan bahwa mereka akan memilih kandidat laki-laki daripada kandidat perempuan dengan kualifikasi yang sama dalam pemilihan umum, sementara yang menyatakan sebaliknya (bahwa mereka akan memilih kandidat perempuan dibandingkan kandidat laki-laki) hanya 8% (Sherlock 2018).

Terkait ongkos politik yang teramat mahal yang harus disediakan setiap kandidat untuk proses pencalonan, kandidat perempuan mengalami kendala tersendiri. Ketersediaan dana bagi mereka adalah masalah yang sangat rumit dibanding laki-laki. Perempuan memiliki pertimbangan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan dana. Perempuan tidak mungkin mengandalkan dukungan sponsor atau donatur karena sponsor atau donatur ragu-ragu terhadap peluang keterpilihan perempuan di dalam pemilu. Dengan begitu, kandidat laki-laki berpeluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan sponsor atau donatur karena dianggap berpeluang memenangkan pemilu (Terome et al. 2015).

Ekonomi politik parlemen telah menciptakan jejaring jalinan kepentingan yang mendorong dominasi politik oleh segelintir orang dengan situasi ekonomi politik tertentu. Bagi perempuan, jalinan tersebut semakin menambah pembatasan terhadap suara dan kepemimpinan perempuan yang berasal dari budaya, agama dan sejarah. Oleh karenanya tidak mengherankan jika perempuan yang terpilih jumlahnya sedikit tetapi biasanya mencerminkan latar belakang sosial ekonomi kolega laki-laki.

Studi yang dilakukan Puskapol (2015) mengungkap bahwa latar belakang anggota DPR terpilih di 2014 menunjukkan anggota parlemen perempuan berasal dari latar belakang elite yang sama dengan laki-laki. Sebagian besar berasal dari dinasti politik terkenal. Fenomena ini kadang diletakkan dalam kerangka bahwa keterwakilan perempuan dengan latar belakang tersebut kualitasnya lebih rendah bahkan mengecilkan arti capaian dari perempuan tersebut. Padahal kecenderungan yang sama pun terjadi pada anggota parlemen laki-laki: latar belakang keluarga yang menggabungkan kekayaan, prestise/status sosial dan aktivitas politik merupakan faktor yang biasanya berpengaruh terhadap partisipasi politik laki-laki, seperti juga bagi perempuan.

Mengetahui keseluruhan faktor sosial yang menghambat maupun yang mendorong partisipasi politik perempuan membantu dalam menjelaskan tren yang muncul dalam pola keterpilihan perempuan dalam pemilu di Indonesia. Contohnya, Sulawesi Utara memiliki angka keterwakilan perempuan yang tertinggi

untuk tingkat DPRD provinsi dengan 31% kursi ditempati perempuan, dan DPRD Minahasa memiliki angka keterwakilan perempuan tertinggi dibanding DPRD lain di Indonesia sebanyak 43%. Capaian ini perlu dipahami dalam konteks sejarah berkurangnya hambatan budaya terhadap kepemimpinan perempuan di antara kelompok etnis di kawasan ini yang diiringi tingginya tingkat pendidikan sejak 1880. Sebaliknya di Papua/Papua Barat, masih terdapat hambatan secara tradisional terhadap suara dan kepemimpinan perempuan, disertai rendahnya perkembangan ekonomi dan indikator-indikator sosial lain seperti pendidikan, kesemuanya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keterwakilan perempuan (Sherlock 2018).

Menelusuri keterwakilan perempuan dalam konteks sejarah dan kewilayahan, baik di Indonesia maupun secara global, perlu juga untuk memahami efektivitas tindakan khusus untuk meningkatkan keterwakilan, seperti kuota 30% bagi pencalonan perempuan. Kuota dikritisi sebagai tidak efektif (Prihatini 2018), namun keberadaan tindakan khusus saja, tanpa disertai dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi perempuan yang

lebih luas, tidak dapat diharapkan untuk membawa perubahan.

Di negara-negara Skandinavia misalnya, tindakan afirmatif terbukti sangat efektif, namun di sana perjuangan untuk kesetaraan perempuan telah dilakukan dan mencapai keberhasilan sejak dekade sebelumnya, tindakan afirmatif mengonsolidasikan kemajuan yang sudah dibuat akan tetapi ia tidak menginisiasi perubahan yang terjadi (Dahlerup & Freidenvall 2005, h. 27). Meski tindakan afirmatif dapat membuka ruang bagi partisipasi perempuan yang lebih luas, namun masih terdapat pembatasan yang begitu mengakar dan menghambat perempuan dalam meraih kesempatan. Di sisi lain, faktor budaya dan kesejarahan yang berpihak pada perempuan di beberapa tempat dapat mengakselerasi pemberdayaan perempuan dalam politik modern.

Sebagai anggota parlemen terpilih, perempuan menghadapi sejumlah isu tertentu. Isu pertama begitu terpilih ialah perempuan kesulitan untuk menuju posisi kepemimpinan. Sedikit sekali perempuan yang menempati posisi kepemimpinan di DPR sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kepemimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2014-2019

Alat Kelengkapan Dewan	Laki-Laki	Perempuan	Keterangan
Pimpinan DPR	6	0	
Badan Musyawarah	51	4	
Badan Legislatif	58	12	
Badan Anggaran	84	15	
Komisi I	47	5	
Komisi II	35	10	1 wakil ketua perempuan
Komisi III	50	3	1 wakil ketua perempuan
Komisi IV	41	6	
Komisi V	43	9	
Komisi VI	46	5	
Komisi VII	42	7	
Komisi VIII	35	14	
Komisi IX	32	18	1 wakil ketua perempuan
Komisi X	30	17	
Komisi XI	33	7	

Sumber: Diolah dari www.dpr.go.id yang diakses pada 18 April 2019 pukul 15.00

Keanggotaan dalam komisi terpilah berdasar karakter gender, yakni komisi yang sangat kuat seperti Komisi I yang terkait hubungan luar negeri dan pertahanan sebagian besar diisi oleh laki-laki, dengan perempuan ditempatkan pada Komisi VIII terkait agama, sosial dan pemberdayaan perempuan atau Komisi

X terkait pendidikan dan olahraga. Selain sebagai bentuk diskriminasi langsung, eksklusi perempuan dari hampir seluruh posisi kepemimpinan dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman perempuan, selain jumlahnya yang tidak mencukupi. Sebagian besar anggota DPR laki-laki merupakan petahana atau memiliki

pengalaman di DPRD atau DPD. Oleh karena kecilnya peluang perempuan untuk terpilih kembali, perempuan tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin. Marginalisasi terhadap perempuan karena dianggap kurang berpengalaman ibarat “lingkaran setan” yang menghambat perempuan menempati posisi kepemimpinan.

Jejaring Kepentingan yang Memengaruhi Perilaku Anggota Parlemen

Untuk dapat terpilih dalam pencalonan, seorang kandidat perlu membangun hubungan dengan berbagai pihak: pemilih di dapil, partai politik, pendukung dan donatur potensial, serta kelompok kepentingan dan masyarakat secara luas. Hubungan-hubungan ini beserta kepentingan yang menyertainya tidak hanya penting bagi keberhasilan kampanye pemilu tetapi juga penting bagi karier politik mereka ke depan. Cara kandidat berkampanye menunjukkan strategi mereka dalam menjaga hubungan tersebut ketika sudah terpilih. Keterhubungan, ekspektasi dan kewajiban yang tercipta selama kampanye tidak berakhir pada hari pemilihan, tetapi akan terus ada, berikut kepentingan maupun tekanan yang membebani setiap kandidat terpilih. Kandidat yang terpilih karena membagi-bagikan uang kepada pemilih dan memberi donasi ke organisasi di komunitas serta menjanjikan banyak hal jika ia terpilih maka akan menghadapi banyak tekanan untuk mewujudkan janjinya dengan memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh konstituen (Sherlock 2018).

UU Pemilu menentukan bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan semua kandidat legislatif dicalonkan oleh partai. Mereka ikut pemilu sebagai wakil partai dan diharapkan, dalam derajat tertentu, untuk mengikuti disiplin partai, mendiskusikan kebijakan partai dan memberi suara sesuai garis partai. Partai menyeleksi dan menominasikan kandidat perempuan untuk dicalonkan sebagai kandidat legislatif, sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu bahwa 30% kandidat dalam daftar calon adalah perempuan. Untuk itu partai aktif mencari kandidat perempuan untuk dicalonkan, dalam beberapa kasus, jika tidak tersedia cukup kader maka partai akan membayar sejumlah orang agar bersedia dicalonkan. Bagi mereka yang sudah berada di parlemen, maka partai akan mendorong mereka untuk mempertahankan kursinya (Prihatini 2019).

Anggota DPR dan DPRD dipilih melalui sistem perwakilan proporsional dengan setiap daerah pemilihan (dapil) terdiri dari tiga atau lebih kursi. Berbeda dengan pemilu 1999 dan 2004 yang menggunakan sistem

daftar tertutup—yakni pemilih memilih partai politik dan partai yang akan menentukan individu yang akan menempati kursi parlemen yang dimenangkan oleh partai—sejak tahun 2009 pemilu menerapkan sistem proporsional daftar terbuka. Gagasan awal perubahan ini adalah dengan berkampanye secara langsung di dapil akan memberi manfaat bagi kandidat yang terpilih dengan lebih perhatian pada konstituennya (Sherlock 2009). Dari sisi kepentingan perempuan, perubahan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi keterwakilan perempuan karena suara bagi kandidat perempuan tidak lagi diberikan kepada partai untuk dialokasikan kepada kandidat partai sesuai nomor urut, yang biasanya menempatkan perempuan di nomor besar. Pemilih perempuan pun tidak lagi “membeli kucing dalam karung” karena tidak mengenal kandidat yang ditawarkan partai. Namun realitasnya, dampaknya tidak seperti yang diharapkan karena perubahan ini justru memberatkan bagi kandidat.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang terbit beberapa bulan menjelang pelaksanaan pemilihan umum, tepatnya 23 Desember 2008 melalui Keputusan No.24/PUU-VI/2008 membatalkan Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum. Putusan tersebut berakibat pada berubahnya sistem pemilihan umum menjadi proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut partai, namun berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing kandidat. Keputusan ini menganulir ketentuan tindakan khusus sementara (TKS) dalam UU tersebut, khususnya pasal 55 ayat (2). Bagi kandidat perempuan, perubahan sistem ini ibarat pukulan telak yang semakin memberatkan langkah mereka menuju parlemen. Perubahan yang drastis tersebut praktis hanya memberikan waktu kurang lebih tiga bulan bagi kandidat perempuan untuk menyiapkan diri dengan strategi baru sebagai akibat perubahan ketentuan tersebut.

Perubahan sistem pemilu menyebabkan dana yang dikeluarkan kandidat selama kampanye meningkat tajam dibanding pemilu sebelumnya sejak 2009 seperti disebutkan mantan anggota DPR, “Pemilu sekarang sarat modal dan tanpa dukungan keuangan yang signifikan maka tidak realistis untuk mencalonkan diri,” (wawancara dengan anggota DPR A, April 2018).

Dalam beberapa kasus, ada juga tokoh politik yang ongkos politiknya dibiayai oleh partai. Ini biasanya berlaku bagi anggota keluarga dan dinasti politik terkenal. Partai juga sangat mendukung kandidat selebritas karena dianggap mampu memenangkan suara bagi partai. Di luar kelompok tersebut, beberapa

partai memiliki sejumlah anggota yang telah lama turut membangun citra partai melalui aktivisme di akar rumput, bekerja untuk mesin politik partai, sangat dikenal oleh media ataupun menduduki posisi jabatan tertentu seperti menteri. Kebermanfaatan mereka bagi partai dapat berbuah dukungan dari partai berupa biaya kampanye dan/atau penempatan strategis dalam daftar partai. Meski begitu, bahkan mereka ini dapat digeser oleh individu yang memberi sumbangan besar kepada partai.

Peran sebagai wakil partai menciptakan serangkaian kepentingan dan kewajiban. Anggota parlemen perempuan perlu menjaga hubungan baik dengan partai agar posisi mereka tidak digantikan lewat prosedur pergantian antar waktu (PAW) oleh partai. Banyak anggota parlemen perempuan yang digantikan oleh anggota DPRD laki-laki setelah dua tahun menjabat. Anggota DPRD perempuan ditempatkan hanya untuk memenuhi syarat menyertakan 30% perempuan dalam pencalonan (wawancara dengan KPPRI, Maret 2018). Hubungan baik dengan partai juga ada ongkosnya yakni partai menuntut sejumlah pembayaran untuk berbagai hal mulai dari pencalonan, penempatan dalam posisi teratas pada daftar calon, mengenakan pungutan terhadap gaji anggota parlemen dan meminta mereka untuk menyumbang secara berkala untuk kegiatan-kegiatan dan kampanye partai. Semua hal tersebut di luar pembiayaan kampanye pemilu sebagai kandidat.

Ongkos klientalisme ini tidak berakhir setelah hari pemungutan suara. Setelah terpilih, anggota parlemen harus menjaga tampilan dan popularitasnya. Budaya politik klientalis memunculkan harapan bahwa patron di parlemen mampu membawa perubahan secara individual yang menguntungkan komunitas. Hal ini berbeda dengan budaya politik ketika warga dapat mengandalkan layanan universal dan berkualitas dari pemerintah dan peran anggota parlemen adalah menyampaikan pentingnya peningkatan layanan dalam forum politik dan proses kebijakan, bukan menyediakan layanan itu sendiri. Dengan memberi harapan melalui janji-janji kampanye, mereka terjebak dalam hubungan klientalistis jika ingin terpilih kembali.

Mahalnya ongkos menjadi anggota parlemen dan budaya klientalisme yang melekat pada politik dan pemerintahan Indonesia menciptakan donatur, yang pada gilirannya menagih kembali, melibatkan perburuan rente dan korupsi. Bagi anggota parlemen tanpa dukungan keuangan partai, alternatifnya adalah menggaet donatur atau penyumbang besar. Politisi manapun butuh dukungan pihak lain sehingga tidak

dapat menolak sumbangan yang ditawarkan. Sumbangan politik tidak bersifat cuma-cuma, sumbernya berasal dari individu maupun perusahaan dengan berbagai latar belakang: politik, kekerabatan, etnisitas, kedaerahan dan afiliasi lainnya, meski tidak selalu disertai dengan persyaratan yang mengikat secara langsung. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa donatur sering kali mengharapkan laba atas investasi yang dibuatnya, misalnya dalam bentuk membeli pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan alokasi anggaran. Tidak sampai di situ, harapan meluas menjadi kesepakatan berkolusi yakni mengupayakan suatu perusahaan memperoleh kontrak, buah dari koneksinya dengan anggota parlemen. Ini biasanya melibatkan bisnis pribadi anggota parlemen maupun keluarganya atau terdapat kesepakatan misalnya anggota parlemen memperoleh sejumlah alokasi saham di dalam perusahaan (Sherlock 2018).

Tingginya biaya menjadi politisi menjadikan posisi di parlemen diisi oleh orang-orang yang didukung oleh pebisnis. "Ongkos politik menjadi anggota DPRD cukup mahal. Banyak anggota yang mampu membiayai tingginya ongkos politik adalah yang berlatar belakang bisnis" (wawancara dengan DPRD A, Mei 2018). Beberapa anggota parlemen bahkan mengklaim bahwa politik tidak mungkin berfungsi tanpa adanya dukungan bisnis karena gaji dan pendapatan sebagai anggota parlemen habis untuk membiayai pendukung dan konstituen (Mietzner 2007, h. 257).

Ada pula anggota parlemen yang aktif dalam perburuan rente sebagai jalan untuk mempertahankan jabatan. Motivasi mereka menjadi pejabat publik adalah untuk berburu rente melalui prospek keuntungan yang diperhitungkan dapat diraihinya. Beberapa anggota parlemen memanfaatkan proses legislasi dan anggaran agar donatur mau membiayai karier politik mereka, yang lain menggunakan jabatan publik sebagai peluang memperoleh keuntungan bagi diri, keluarga dan rekan bisnis (Sherlock 2018).

Bagi anggota parlemen perempuan setelah terpilih, mereka juga berhadapan dengan berbagai tekanan dan kepentingan, secara bersamaan mereka diharapkan merespons berbagai tuntutan yang spesifik untuk berperan di arena politik parlemen. Sebagai legislator, mereka perlu melebarkan pengaruhnya di salah satu komisi atau badan di parlemen, terutama jika mereka ingin mewujudkan ambisi politiknya atau membangun jaringan pengaruh dan patronase. Anggota parlemen perlu berperan aktif dalam komisi maupun sebagai alat kelengkapan dewan dan berusaha menduduki posisi

strategis didalamnya. Posisi kepemimpinan dalam komisi diincar karena kuatnya kekuasaan yang mampu dipergunakan meski dengan motif yang berbeda.

Posisi kepemimpinan di komisi maupun fraksi sangat strategis dalam pengambilan keputusan seperti: mengusulkan, menunda atau menghentikan kegiatan dalam parlemen (legislasi, penyelidikan, rapat konsultasi, dsb); menentukan individu yang terlibat dalam suatu kegiatan; mengagendakan pertemuan, menyiapkan agenda, menentukan peserta yang diundang atau tidak; dan memengaruhi kesimpulan yang dibuat, kebijakan yang dihasilkan dan tindak lanjutnya. Semakin tinggi posisi kepemimpinan yang diduduki maka semakin besar kekuasaan yang dimiliki. Untuk dapat menduduki posisi tersebut, seorang anggota parlemen perlu membangun pengaruh yang cukup besar di dalam partainya, salah satu faktor yang paling penting adalah kedekatan dengan pimpinan partai, kontribusi keuangan dan persona publik.

Anggota parlemen perlu membangun citra yang baik agar disegani saat berhadapan dalam rapat kerja pengawasan dengan pemerintah eksekutif. Sebaliknya, pemerintah pun berkepentingan untuk memastikan kementerian mereka diuntungkan pada saat rapat pembahasan alokasi anggaran maupun saat pembahasan kebijakan yang memengaruhi instansi mereka atau sebelum rapat konsultasi kementerian/ lembaga dalam fungsi pengawasan. Koneksi dengan para pejabat juga sangat penting bagi anggota parlemen karena memudahkan mereka untuk memperoleh informasi dari lembaga tersebut dan juga memperlancar pertemuan formal maupun informal terkait kerja-kerja di parlemen. Sebaliknya, menteri-menteri dan para pejabat tinggi juga berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan anggota parlemen guna memperlancar proses legislasi. Apapun bentuknya, berbagai relasi personal antara legislatif-eksekutif bersifat oportunistik dan naik-turun seiring waktu, sebagaimana relasi politik lainnya. Mereka tidak selalu terlindungi dari risiko politik dan kemungkinan bentrok, namun jaringan yang solid diperlukan untuk data dan informasi "orang dalam" dan sebagai pintu masuk memperluas pengaruh. Kedua pihak memiliki kepentingan untuk menjaga koneksi dalam jangka panjang, apapun tekanan yang mungkin dihadapi (Sherlock 2018).

Motif yang melatarbelakangi koneksi tersebut sangat beragam, dipengaruhi oleh kepentingan dan sangat kontekstual. Memiliki koneksi dan pengaruh yang kuat di lingkungan pemerintahan, penting bagi kedudukan anggota parlemen di mata konstituen.

Seorang konstituen mendekati sang legislator untuk mempermudah urusannya dengan penyedia layanan dari pemerintah. Dalam situasi ini, koneksi di lembaga terkait menjadi sangat penting bagi anggota parlemen guna mendapatkan respons yang efektif. Seorang anggota DPRD berkata, "Saya memiliki teman baik di Dinas dan ini berguna ketika saya ingin menyampaikan masalah-masalah konstituen" (wawancara dengan DPRD, April 2018).

Selain koneksi yang berkaitan dengan peran dan fungsi parlemen, ada juga yang bersifat kolusi yakni pihak yang terlibat memanfaatkan koneksi untuk memperoleh informasi bersifat rahasia, yang memberi keuntungan sepihak atau mengatur agar salah satu/ kedua pihak "membantu" membuat keputusan yang menguntungkan mereka secara pribadi. Beberapa kasus korupsi yang diungkap oleh KPK melibatkan jejaring koneksi yang rumit antara anggota DPR dan DPRD, pejabat pemerintah dan perusahaan swasta. Kasus tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemegang jabatan publik di parlemen maupun pemerintahan terlibat dengan perusahaan swasta. Koneksi serupa juga sangat krusial dalam hal anggota parlemen terlibat dalam proyek-proyek imbalan bagi konstituen untuk memperbesar peluang terpilih kembali pada pemilu berikutnya (Sherlock 2018).

Anggota parlemen perempuan maupun laki-laki dapat terlibat dalam beberapa ataupun semua bentuk perilaku di atas. Anggota mengejar agenda yang berfokus pada kebijakan, dapat terseret dalam kegiatan politik transaksional yang menyerempet maupun melewati batas-batas yang tidak sah dan tidak etis. Tekanan finansial untuk memperoleh kemungkinan terpilih atau terpilih kembali begitu besar, sehingga pilihannya adalah menggalang dana melalui hubungan-hubungan yang mencurigakan.

Setelah dicermati, jejaring kepentingan seperti yang diuraikan di atas menandai bahwa situasi yang dihadapi anggota parlemen jauh lebih rumit. Persoalannya, tekanan untuk menjadi wakil konstituen yang baik harus bersaing dengan tekanan-tekanan lain yang memengaruhi perilaku legislator. Beberapa dari tekanan tersebut berasal dari partai, tetapi ada juga dalam bentuk ekspektasi dari para pemilih mereka. Sistem pemilu menggunakan suara terbanyak, namun posisi nomor urut dalam daftar calon masih dianggap relevan dalam menjamin keterpilihan karena pemilih cenderung memilih urutan atas. Dengan demikian, struktur kepentingan di sini menguntungkan kandidat yang mampu membayar untuk posisi teratas dalam

daftar calon partai, serta membiayai kampanyenya. Kandidat model ini, hanya berada di dapil sebelum dan selama kampanye pemilu ketika mereka memastikan kemenangan melalui pembelian posisi nomor urut dan menggelontorkan dana melalui proyek-proyek pembelian suara.

Dalam situasi ini, manfaat yang didapat sebagai anggota parlemen yang baik, tersingkir oleh budaya politik transaksional, tidak hanya di kalangan politisi tetapi juga di antara pemilih. Secara universal, anggota parlemen terlibat dalam menciptakan kebijakan dan/atau kepentingan publik berbasis program dan pengawasan terhadap pemerintah dalam menyediakan kepentingan publik. Idealnya, pemilih mengukur keberhasilan kandidat dan partainya melalui keberhasilan mereka dalam menghadirkan kepentingan publik. Namun di banyak negara, anggota parlemen juga terlibat dalam membagikan proyek-proyek yang hanya menguntungkan dan dirasakan manfaatnya bagi sekelompok orang atau membagikan barang-barang kepada individu atau keluarga tertentu saja. Di Indonesia, anggota parlemen diketahui melakukan ketiga hal tersebut. Banyak konstituen melihat anggota parlemen sebagai pihak yang dapat menyelesaikan masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Hasilnya, menurut salah satu anggota DPR, "Anggota parlemen menjadi kurang percaya diri dalam berhubungan dengan masyarakat karena mereka kewalahan dengan beragamnya isu yang di luar kapasitas mereka untuk memecahkannya" (wawancara dengan DPR C, April 2018). Beberapa anggota parlemen perempuan yang diwawancara menyampaikan bahwa mereka menghadapi berbagai permintaan bantuan dari konstituen dengan merujuk mereka ke pihak berwenang terkait. Mereka juga menyinggung betapa mudahnya bagi kolega mereka untuk memberi bantuan langsung berupa uang. Tindakan tersebut, menurut mereka akan memunculkan persepsi bahwa anggota parlemen merupakan sumber uang.

Keengganan banyak anggota parlemen untuk menghabiskan waktu di dapil disebabkan oleh dua kepentingan yang saling berhadapan: yang pertama adalah sistem pemilu yang secara khusus menguntungkan aktor politik dengan modal besar yang merespons tekanan dari partai dan mengabaikan tanggung jawab terkait konstituen kecuali untuk kebutuhan strategis menyalurkan patronase. Yang kedua adalah menguatnya budaya klientalis di komunitas yang mendorong pemilih untuk berpikir bahwa perwakilan mereka di parlemen memiliki kepentingan personal, atau paling jauh parokial yakni masih pada tataran dapilnya sendiri seperti kecamatan atau kabupaten.

Pengaturan agar jalinan kepentingan antara anggota parlemen dan pemilih dapat menghasilkan hubungan konstituensi yang lebih baik, dilakukan melalui pendanaan untuk kunjungan ke dapil selama periode reses (dana reses). Namun pengaturan ini hanya mengatasi sebagian persoalan jejaring kepentingan yang begitu rumit dalam ekonomi politik parlemen Indonesia. Budaya politik transaksional di kalangan pemilih sudah ada sejak lama dan semakin menguat. Klientalisme hari ini merupakan hasil kombinasi faktor kesejarahan dan pengaruh ekonomi politik di masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa intervensi warga kepada anggota parlemen untuk berhubungan secara langsung sangat rasional ketika layanan yang disediakan pemerintah berkualitas rendah, tidak mudah diakses dan mahal. Meskipun menyediakan layanan bukan bagian dari peran legislator, tidak mengherankan jika warga melakukan pendekatan kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai mewakili negara jika mereka tidak bisa memperoleh bantuan lewat cara lain.

Dari perspektif anggota parlemen, kapasitas negara yang relatif lemah dalam menghadirkan solusi berbasis kebijakan yang kredibel bagi sekelompok besar masyarakat telah menciptakan peluang bagi legislator untuk mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menasar individu dan sekelompok kecil orang guna memperoleh keuntungan politik dan finansial jangka pendek (Keefer 2007, hh. 819-820). Dengan melakukan hal tersebut, legislator mengukuhkan sentralisme patron-klien dalam politik dan semakin menyulitkan bagi anggota parlemen tersebut untuk terpilih dan dipilih kembali berdasarkan kinerja mereka dalam menghadirkan kepentingan publik dan penegakan akuntabilitas. Tak dapat dipungkiri, menyerah pada tekanan transaksional menjerat mereka ke dalam budaya klientalis (Sherlock 2018).

Seperti disebutkan sebelumnya, anggota parlemen perempuan cenderung berasal dari latar belakang sosial yang sama dengan anggota parlemen laki-laki, namun sumber pendanaan mereka cenderung bersumber dari kekayaan milik keluarga dan bukan dari aset yang mereka miliki dan kendalikan sendiri. Hal ini berimplikasi penting pada pembiayaan kampanye pemilu, maupun biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi di dapil. Sebagai akibatnya anggota parlemen perempuan sangat terikat dengan pendanaan dan pengaruh berbasis kekeluargaan dan membatasi pengaruh pribadi mereka. Meski ada juga politisi perempuan yang terlibat jauh dalam politik patronase dan perburuan rente, seperti tampak dalam kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan perempuan parlemen maupun kepala daerah.

Anggota parlemen perempuan memiliki latar belakang yang beragam: partai politik, ideologi, kebijakan, agama, etnisitas, kelas dan perbedaan latar belakang lainnya, sehingga sulit bagi anggota parlemen perempuan untuk bertindak bersama-sama secara konsisten. Latar belakang seperti ini yang menjadi bagian penyebab kegagalan kaukus perempuan sebagai pusat organisasi dan pengambilan keputusan. Salah seorang anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyampaikan:

Dari anggota DPR perempuan, hanya sekitar 5% yang aktif, sementara dari seluruh anggota DPD perempuan sekitar 80% aktif dalam KPPRI. Anggota DPD lebih aktif mengingat beban legislasi yang tidak sebanyak di DPR. (wawancara dengan KPPRI, Maret 2018)

Anggota parlemen perempuan lain menyampaikan bahwa kerangka kerja gender tidak hanya terfokus pada perempuan tetapi juga terkait sektor lainnya, "Terkait kerja-kerja KPPRI seharusnya tidak dibatasi pada isu perempuan tetapi juga pada isu kesejahteraan sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan keadilan, dsb," (wawancara dengan DPR D, April 2018).

Hal ini tidak mengejutkan mengingat kuatnya tarik-menarik kepentingan seperti tergambar dalam studi ini. Politisi perempuan, seperti halnya laki-laki, menjadi subjek dari tekanan politik transaksional dan politik berbasis patronase yang menuntut sumber daya yang tidak sedikit untuk dapat terpilih dan terpilih kembali. Sebagai anggota partai, politisi perempuan perlu merespons tekanan yang muncul dari keanggotaannya tersebut, misalnya keterlibatan dalam politik transaksional di parlemen. "Terdapat kasus seorang anggota parlemen perempuan dipaksa oleh partainya untuk menerima sejumlah uang yang jika ditolak posisinya terancam diganti oleh partainya. Anggota tersebut akhirnya digantikan oleh laki-laki akibat penolakannya," (wawancara dengan KPPRI, Maret 2018).

Kiprah Anggota Parlemen Perempuan dalam Melampaui Politik Transaksional

Meski politik transaksional dan budaya klientalis sulit untuk ditolak, namun cara mereka bereaksi terhadap tekanan tersebut merupakan otonomi mereka sendiri. Faktanya masih tersedia ruang bagi anggota parlemen perempuan untuk beraktivitas yang menghasilkan kebijakan dan menunjukkan akuntabilitas. Terlepas dari berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi,

terdapat anggota parlemen perempuan—meski sedikit jumlahnya—yang bekerja untuk memasukkan perspektif gender dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kapasitas bagi anggota potensial dan merekrut bakal calon kandidat untuk memasuki arena pemilu.

Organisasi masyarakat sipil cenderung mencari individu atau kelompok yang reformis, dengan asumsi terdapat pemisahan yang tegas di antara legislator yang akan mendukung perubahan progresif secara konsisten dan bersih dari praktik-praktik ilegal. Namun sesungguhnya batasan antara individu-individu tadi dengan anggota parlemen secara umum sangat kabur. Dalam kenyataannya, anggota parlemen sebagai aktor politik transaksional juga merupakan aktor dalam pembuatan kebijakan untuk menghadirkan kepentingan publik. Bahkan anggota parlemen yang paling idealis sekalipun, mendapatkan tekanan untuk melakukan praktik-praktik yang tidak dikehendaki namun tidak mampu menghindarinya. Kebutuhan mencari dana dan membangun jejaring pengaruh sering mendorong anggota parlemen kepada individu-individu yang diragukan kredibilitasnya.

Sebenarnya terdapat berbagai cara bagi anggota parlemen perempuan untuk meningkatkan karier politik mereka dan pada saat yang sama mendorong terwujudnya kepentingan publik, misalnya melalui peran dan fungsinya sebagai legislator, berinteraksi dengan konstituen, mendukung suatu kebijakan tertentu maupun mendorong perubahan di internal partai atau fraksi. Ruang yang paling memungkinkan bagi anggota parlemen untuk menghasilkan perubahan kebijakan adalah melalui perannya dalam komisi di parlemen. Studi MAMPU menunjukkan poin pentingnya yaitu ketika mereka terlibat dalam upaya mewujudkan kepentingan publik dan membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam prosesnya. Beberapa anggota DPR perempuan yang diwawancarai menyampaikan pengalamannya menerima masukan dan dorongan dari organisasi perempuan di luar parlemen terkait beberapa isu kebijakan yang mereka advokasi, diantaranya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak-Hak Penyandang Disabilitas, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), revisi UU Pemilu.

Seorang anggota parlemen perempuan menceritakan pengalamannya ketika menawarkan kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendiskusikan draf RUU Penyandang Disabilitas. Ia menjelaskan bahwa pelibatan organisasi penyandang disabilitas dan organisasi yang bekerja untuk isu disabilitas ke dalam proses pembuatan kebijakan dapat memperkuat

substansi RUU dan menggaet dukungan DPR. Ia juga menyebutkan OMS dapat menyajikan informasi dan data yang berbeda dari pemerintah sehingga memperluas wawasan DPR. Lebih jauh lagi, menurutnya, OMS dapat mendorong dan menantang DPR terkait isu yang dibahas (wawancara dengan Anggota DPR, April 2018).

Anggota parlemen perempuan lain menyebutkan dirinya berusaha melibatkan OMS untuk memperkaya substansi dalam pembahasan isu-isu tertentu. Ia juga dapat meminta komisi atau fraksinya untuk mengundang OMS dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Advokasi dari OMS akan lebih efektif apabila masukannya konkret dan mereka dilibatkan dalam pembahasan. Untuk dapat terlibat dalam pembahasan, OMS perlu menjadi "teman" bagi DPR dengan menunjukkan sikap yang baik dan konsisten melobi anggota DPR. Mereka juga perlu memiliki pemahaman yang memadai terkait isu. Setelah terbangun kepercayaan, OMS dapat mengajukan usulan mereka melalui konsultasi publik maupun RDPU (wawancara dengan Anggota DPR, April 2018)

Pandangan serupa juga datang dari anggota parlemen perempuan lain yaitu bahwa OMS membawa perubahan dalam kerja-kerja anggota parlemen melalui advokasi yang diusung, strategi politik yang dibawa dan data-data, kasus maupun bukti yang disajikan. Semua itu menurutnya membantu anggota parlemen menjadi lebih kredibel dalam kerjanya di komisi. "Sebagai anggota parlemen, membangun pelibatan yang konstruktif dengan OMS dan media sangat penting," ungkapnya. Ia menambahkan, "Sebagai anggota parlemen perempuan, kami harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai legislator," (wawancara dengan Anggota DPR, Mei 2018).

Cara lain yang digunakan anggota parlemen dalam membangun citra yang baik adalah dengan menanggapi kebutuhan konstituen. Semakin banyak anggota dewan yang memanfaatkan fasilitas representatif yang lebih permanen di daerah pemilihan seperti 'rumah aspirasi', di mana konstituen bisa datang untuk meminta masukan atau bantuan. Kondisi rumah aspirasi ini sangat beragam, sebagian besar kosong kecuali saat menjelang pemilu, yang lain mencoba untuk menjaganya sebagai ruang pertemuan, yang dijalankan oleh relawan. Akan tetapi perlu disadari bahwa hal ini sulit diwujudkan, jika tidak mustahil, bagi seorang anggota parlemen untuk menghindar dari banyaknya permintaan dana dari konstituen. Beberapa anggota parlemen perempuan menerapkan prinsip untuk tidak memberikan bantuan secara langsung, tetapi merujuk konstituen kepada dinas pemerintah terkait.

Penutup: Mencari Celah Untuk Memengaruhi Anggota Parlemen

Ekonomi politik parlemen di Indonesia merupakan interaksi struktur dan keagenan. Di dalamnya terdapat kekuatan politik dan kelembagaan yang dapat berperan menciptakan berbagai kepentingan yang pada gilirannya memengaruhi perilaku anggota parlemen, namun pilihan anggota parlemen untuk menghadapi tekanan kepentingan tersebut dilakukan dengan bermacam cara. Pada umumnya anggota parlemen berupaya untuk secara efektif untuk membangun reputasi dan membentuk citra sebagai aktor politik selama menjabat di parlemen, selain tujuan yang lebih bersifat oportunistik seperti memanfaatkan peluang memburu rente. Bagi mereka menjaga hubungan dengan partai dan konstituen serta pemangku kepentingan sangat krusial dalam mempertahankan jabatan. Selain itu posisi yang strategis dapat menguasai aliran sumber-sumber daya. Di sisi lain, anggota parlemen dengan tipe sebagai "reformis" yang biasanya sangat dicari oleh organisasi masyarakat sipil akan memanfaatkannya sebagai peluang untuk memperkuat profil dan akuntabilitas mereka sebagai pendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Mereka melakukan hal tersebut melalui kerja-kerjanya dalam komisi dan secara bersamaan memperhatikan kebutuhan konstituen dan bekerja secara efektif dengan pemerintah.

Dalam kenyataannya, figur anggota parlemen dengan karakter seperti di atas sangatlah jarang, dan ibaratnya berada di ujung spektrum. Anggota parlemen bertindak dengan berbagai macam cara dalam menghadapi berbagai kepentingan yang berbeda dalam setiap tahapan siklus politik, misalnya terhadap tekanan "politik uang" selama masa kampanye. Kerja-kerja menghasilkan kebijakan yang berdampak, juga mengalami pasang surut seiring dengan berbagai agenda yang ada di komisi. Oleh karenanya OMS perlu menghindari ekspektasi terhadap satu tipe anggota parlemen ideal yang diharapkan merespons secara positif pengaruh-pengaruh dari luar dan melakukan lobi secara eksklusif. Anggota parlemen perempuan yang menjadi sekutu dan berada di lokasi terdepan akan terus berubah seiring waktu dengan demikian peluang pelibatan bagi masyarakat sipil hadir dalam berbagai bentuk.

Analisis terhadap variabel kelembagaan dan aktor/pemangku kepentingan dalam ekonomi politik parlemen menunjukkan pengaruh tersebut terhadap perilaku anggota parlemen. Parlemen merupakan institusi yang diselenggarakan melalui berbagai aturan yang kompleks, baik tertulis maupun tak tertulis. Aturan

tersebut dapat ditafsirkan dan dijalankan oleh berbagai aktor di dalamnya, yang masing-masing memiliki agenda yang muncul setiap waktu dengan cara yang berbeda-beda. Hasil analisis terhadap berbagai variabel tersebut menyediakan alat mengidentifikasi titik masuk untuk pelibatan dengan parlemen, dengan pemahaman bahwa peluang tersebut bersifat kontekstual dan memiliki dasar yang menguntungkan bagi kedua pihak. Pelibatan anggota parlemen perempuan perlu ditindaklanjuti dengan menyesuaikan jadwal yang ada namun juga perlu fleksibel mengingat seringnya isu baru muncul dan tenggelam dalam arena politik.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E & Sukmajati, M 2016, *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*, NUS Press, Singapura.
- Aspinall, E 2013, "A Nation in fragments: Patronage and neoliberalism in contemporary Indonesia", *Critical Asian Studies*, vol. 45, no. 1, hh. 27-54.
- Aspinall, E 2014, "When brokers betray: Clientelism, social networks and electoral politics in Indonesia", *Critical Asian Studies*, vol. 46, no. 4, hh. 545-570.
- Dahlerup, D & Freidenvall, L 2005, "Quotas as a Fast Track to Equal Representation for Women: Why Scandinavia Is No Longer the Model" dalam ML Krook & S Childs (eds.), *Women, Gender and Politics: A Reader*, Oxford University Press, New York.
- Keefer, P 2007, "Clientelism, credibility and the policy choices of young democracies", *American Journal of Political Science*, vol. 51, no. 4, hh. 804-821.
- Magaloni, B 2014, "Defining political clientelism's persistence", dalam DA Brun & L Diamond (eds.), *Political clientelism, social policies, and the quality of democracy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Marsh, D & Stoker, G 2002, *Theory and Methods in Political Science*, Palgrave Macmillan, New York.
- Mietzner, M 2013, "Political party financing in Indonesia is a recipe for corruption", *Strategic Review*, School of Government and Public Policy, Jakarta.
- Mietzner, M 2007, "Party financing in post-Soeharto Indonesia: Between state subsidies and political corruption", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 29, no. 2, hh. 238-263.
- Prihatini, ES 2019, "Women's views and experiences of accessing National Parliament: Evidence from Indonesia", *Women's Studies International Forum*, vol. 74, hh. 84-90.
- Prihatini, ES 2018, "How can Indonesia increase the number of women legislators?", *The Conversation*, 25 January 2018.
- Puskapol FISIP UI, 2015, "Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014: Oligarki Politik Dibalik Keterpilihan Caleg Perempuan", Laporan, http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-dalam-pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html
- Sherlock, S 2009, "Parties and Decision-making in the Indonesian Parliament: The Case of the Anti-Pornography Bill", *Australian Journal of Asian Law*, vol. 10, no. 2.
- Sherlock, S 2018, "What makes politician behave the way they do?" *MAMPU report on political economy of parliamentary representation in Indonesia*, Bappenas-Australian Government-MAMPU, Jakarta.
- Terome, H (eds.) 2015, *It's a Politics: Rekam Jejak Pengalaman Perempuan dalam Pemilu 2014*, Kalyanamitra, Jakarta.
- van Zyl, A 2010, "What's wrong with constituency development funds?", *International Budget Partnership Budget Brief*, vol. 3, no. 10.
- Warrener, D 2004, *The drivers of change approach*, Overseas Development Institute, London.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
6. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marginal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

